



PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN,
BADAN MUSYAWARAH DAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD perlu ditetapkan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Banjarmasin Masa Sidang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112)
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);


12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib DPRD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 c.q. Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Januari 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,

HARRY WIJAYA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN
 KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN, BADAN
 MUSYAWARAH DAN BADAN PEMBENTUKAN
 PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA
 SIDANG TAHUN 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA SIDANG
 TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN
1	H. HARRY WIJAYA, SH, MH	Koordinator
2	H. M. YAMIN, HR. S. Far. Apt, MM	Koordinator
3	MATNOR ALI F., SE.	Koordinator
4	TUGIATNO, S.Sos	Koordinator
5	M. ISNAINI, SE, MM	Ketua
6	H. DEDDY SOPHIAN, SE	Wakil Ketua
7	H. ABDUL MUIS	Anggota
8	H. ACHMAD RUDIANI, SE	Anggota
9	GUSTI YULI RAHMAN	Anggota
	IWAN RISTIANTO, AP., M.AP.	Sekretaris (Bukan Anggota)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BANJARMASIN




KETUA,
 HARRY WIJAYA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN
 KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN, BADAN
 MUSYAWARAH DAN BADAN PEMBENTUKAN
 PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA
 SIDANG TAHUN 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA SIDANG
 TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN
1	H. HARRY WIJAYA, SH, MH	Ketua
2	H. M. YAMIN, HR. S. Far. Apt, MM	Wakil Ketua
3	MATNOR ALI F., SE.	Wakil Ketua
4	TUGIATNO, S.Sos	Wakil Ketua
5	H. M. FAISAL HARIYADI	Anggota
6	AFRIZALDI	Anggota
7	Hj. MIRA FARIALINI, S.Pd, MM	Anggota
8	Dra. Hj. SARIFAH SAQINAH	Anggota
9	M. ISNAINI, SE, MM	Anggota
10	H. GUSTI YASNI IQBAL, SE, M.AP	Anggota
11	HARI KARTONO	Anggota
12	Ir. H. SUKHROWARDI, M.AP	Anggota
13	NOOR LATIFAH, SE, M.I.Kom	Anggota
14	Drs. SAUT NATHAN SAMOSIR, MBA	Anggota
15	H. MATHARI, S.Ag, M.I. Kom	Anggota
16	HENDRA, SE, ME	Anggota
17	HILYAH AULIA, SH	Anggota
18	RAHMAN NANANG RIDUAN	Anggota
19	ZAINAL HAKIM, ST	Anggota
20	BAMBANG YANTO PERMONO, SE	Anggota
21	ARUFAH ARIEF, SE ,MM	Anggota
22	DR (HC) YUNAN CHANDRA, SE, MM	Anggota
	IWAN RISTIANTO, AP., M.AP.	Sekretaris (Bukan Anggota)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BANJARMASIN
 KETUA,

 HARRY WIJAYA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN
KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN, BADAN
MUSYAWARAH DAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA
SIDANG TAHUN 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA SIDANG
TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN
1	H. HARRY WIJAYA, SH, MH	Ketua
2	H. M. YAMIN, HR. S. Far. Apt, MM	Wakil Ketua
3	MATNOR ALI F., SE.	Wakil Ketua
4	TUGIATNO, S.Sos	Wakil Ketua
5	AMALIA HANDAYANI, SE	Anggota
6	ISTIQAMAH, SE	Anggota
7	Hj. RINDA HERLIANI, SE	Anggota
8	Hj. SITI RAHIMAH, SE, MM	Anggota
9	MUDAH, S.Ag, M.IP	Anggota
10	DARMA SRI HANDAYANI, SH	Anggota
11	Hj. HARIYA SISAR, SH, M.I.Kom	Anggota
12	MUHAMMAD NATSIR	Anggota
13	SUYATO, SE, MM	Anggota
14	H. AWAN SUBARKAH, S.TP, M.I. Kom	Anggota
15	ALIANSYAH, SE	Anggota
16	NURUL FAJRI	Anggota
17	ZAINAL HAKIM, ST	Anggota
18	EDDY JUNAIDI, SE	Anggota
19	GUSTI YULI RAHMAN	Anggota
20	ABDUL GAIS, SE, MM	Anggota
21	H. M. ISMAIL IBERAHIM, SE	Anggota
22	ABDURRASYID RIDHA, SE	Anggota
	IWAN RISTIANTO, AP., M.AP.	Sekretaris (Bukan Anggota)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,
HARRY WIJAYA



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN
 KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN, BADAN
 MUSYAWARAH DAN BADAN PEMBENTUKAN
 PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA
 SIDANG TAHUN 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA
 SIDANG TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN
1	HARRY WIJAYA, SH, MH	Koordinator
2	H. M. YAMIN, HR. S. Far. Apt, MM	Koordinator
3	MATNOR ALI F, SE	Koordinator
4	TUGIATNO, S.Sos	Koordinator
5	DARMA SRI HANDAYANI, SH	Ketua
6	Hj. SITI RAHIMAH, SE, MM.	Wakil Ketua
7	AMALIA HANDAYANI, S.Pd	Anggota
8	ISTIQAMAH, SE	Anggota
9	H. M. FAISAL HARIYADI, SE.	Anggota
10	MUDAH, S.Ag, M.IP	Anggota
11	Ir. H. SUKHROWARDI, M.AP	Anggota
12	H. TAUFIK HUSIN , S.Sos	Anggota
13	H. WAKHID HUSAINI, SE, MM	Anggota
14	HILYAH AULIA, SH	Anggota
15	ABDUL GAIS, SE, MM	Anggota
16	MUHAMMAD SYAFRULLAH, ST	Anggota
17	ABDURRASYID RIDHA, SE	Anggota
	IWAN RISTIANTO, AP., M.AP.	Sekretaris (Bukan Anggota)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BANJARMASIN
 KETUA,



HARRY WIJAYA